



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2025

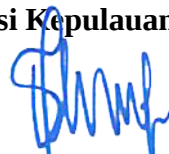
KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2025, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka merencanakan pembangunan daerah guna mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya. Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di BKAD Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Tanjungpinang, Maret 2025

**Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**



**VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.
Pembina Utama Muda
NIP. 196805281998032004**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	4
BAB II RENCANA STRATEGIS	15
A. Visi dan Misi	15
B. Tujuan dan Sasaran.....	16
BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN	19
A. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	19
B. Sasaran Strategis.....	19
BAB IV PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Target Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Badan Keuangan dan.....	
	Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	18
Tabel III-1	Rencana Kerja Tahunan 2025	20
Tabel III-2	Program, Sub Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan dokumen yang berisi rencana pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Dokumen ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai unsur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam RPJMD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai di lingkungan BKAD Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan tujuan BKAD Provinsi Kepulauan Riau, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala BKAD Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi BKAD Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi Rencana Kinerja Tahunan BKAD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

- 9 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
- 14 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
- 15 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733) sebagaimana telah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan
- 16 Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 894);
- 17 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

- 18 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017).

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaksanaan Kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun evaluasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah:

1. Sebagai dokumen dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian program dan kegiatan tahun 2025.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

D. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

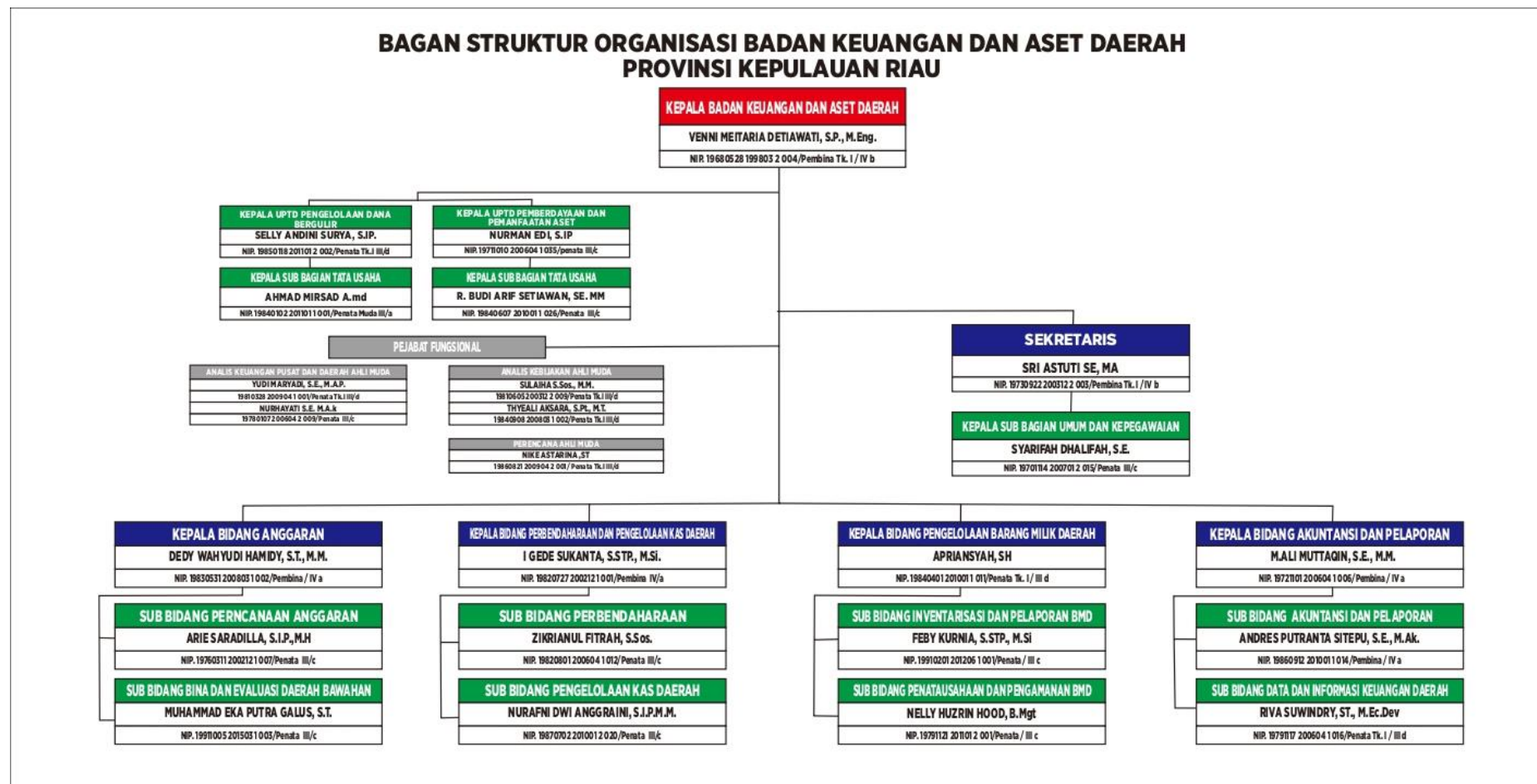
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Badan Daerah tipe A, dan terbentuk dengan dasar Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok dari Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Rincian kedudukan dan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah seperti yang termuat dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Bidang Anggaran;
4. Sub Bidang Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan;
5. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
6. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
7. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
8. Sub Bidang Perbendaharaan;
9. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
10. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
11. Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah;
12. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
14. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
16. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Gambar I-1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan, dan Umum dan Kepegawaian.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- d. Penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. Penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Perangkat Daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja Perangkat Daerah;
- g. Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- h. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- i. Penyiapan bahan-bahan untuk rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan rapat koordinasi teknis;
- j. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- k. Pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;

- l. Penyiapan bahan pelaporan keuangan Perangkat Daerah;
- m. Penghimpunan dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- n. Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan;
- o. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggungjawaban pembukuan;
- p. Pelaksanaan proses usulan pengangkatan atau pemberhentian bendaharawan di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- q. Penyiapan dan menyusun laporan pertanggungjawaban, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- r. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- s. Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- t. Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Anggaran serta Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Anggaran serta Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
- d. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD;

- e. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- f. Pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja daerah dan anggaran pembiayaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Anggaran terdiri atas Sub Bidang Perencanaan Anggaran, dan Sub Bidang Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan.

3. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah;

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perbendaharaan dan Pengelola Kas Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perbendaharaan dan Pengelola Kas Daerah.
- b. Pelaksanaan pengadaan pengujian kebenaran dan kelengkapan Dokumen terhadap surat perintah membayar (SPM) sebagai dasar pembuatan surat perintah pencairan dana (SP2D) di lingkup Perbendaharaan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran BLUD;
- c. Penerbitan SP2D sebagai dasar pencairan dana serta daftar pengujinya untuk semua beban pengeluaran yang bersifat langsung (LS), uang persediaan (UP), ganti uang (GU) dan tambah uang (TU) untuk keperluan dinas, badan, kantor, bagian/perangkat pemerintah daerah di lingkup Perbedaharaan;
- d. Penerbitan SP2D Non Anggaran sebagai bukti penyetoran pajak;
- e. Pencatatan dan membukukan pengeluaran SP2D dalam bentuk register SP2D dan mengarsipkannya dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perbendaharaan;
- f. Pemberian rekomendasi serta menyiapkan surat keputusan dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian serta pengembangan tugas dan kewajiban bendahara pengeluaran;

- g. Pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah terdiri atas Sub Bidang Perbendaharaan, dan Sub Bidang Pengelola Kas Daerah.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Akuntansi dan Pelaporan serta Data dan Informasi Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Akuntansi dan Pelaporan serta Data dan Informasi Keuangan Daerah.
- b. Penyusunan bahan kebijakan, sistem prosedur dan panduan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah untuk SKPD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- d. Penghimpunan Laporan Realisasi Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan dan prognosis semester kedua dari SKPD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- f. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Terhadap Pelaksanaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban BLUD Provinsi dan kabupaten/kota;
- g. Penyusunan dan menyajikan laporan keuangan konsolidasi dari SKPD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- h. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

- i. Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- j. Pelaksanaan jurnal koreksi kesalahan pembukuan dan penyesuaian terhadap pendapatan, belanja dan non kas dalam rangka penyusunan laporan keuangan semesteran dan transaksi akhir tahun dari SKPD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- k. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah.

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengelolaan barang milik daerah;
- b. Penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. Penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d. Penelitian usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- e. Pengumpulan, analisis, dan penyiapan data untuk menentukan analisis standar biaya kegiatan dan menyusun standar barang, standar kebutuhan dan standar satuan harga Provinsi;
- f. Penyiapan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- g. Penelitian dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;

- h. Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- i. Penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
- j. Pembinaan pengelolaan barang milik daerah kabupaten/kota; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas Sub Bidang Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, dan Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset

Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas pokok memberdayakan dan memanfaatkan aset daerah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan untuk menambah pendapatan asli daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset melaksanakan fungsi:

- a. melakukan pendataan aset yang tidak digunakan untuk operasional;
- b. menawarkan kerja sama pemanfaatan aset kepada pihak ke 3 atas aset yang tidak digunakan untuk operasional;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak ke 3 atas pemanfaatan aset bergerak maupun aset tidak bergerak;
- d. mengkaji dan menentukan kompensasi atas pemanfaatan aset bergerak dan tidak bergerak;
- e. mengeluarkan izin atas pemanfaatan aset bergerak maupun aset tidak bergerak;
- f. menyusun program kerja dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset;
- g. membuat rencana bisnis sesuai dengan jenis aset; dan
- h. melaporkan hasil dan program kerja dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan badan untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir, pengkajian dan pengembalian serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut UPTD Pengelola Dana Bergulir melaksanakan fungsi:

- a. menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir;
- c. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir;
- d. menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan;
- e. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- f. menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait pemberdayaan Aset;
- g. menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait pengelolaan dana bergulir;

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing- masing.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk lima tahun yang akan datang dan juga untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor pendukung (penghambat dan pendorong) pelayanan. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. **Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026** adalah **"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya"**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, misi yang ditempuh sebanyak 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat;
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan;
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa;
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau mengarah pada pencapaian unsur misi ke-2 yaitu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan, dengan tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif

dan sasaran yang ingin dicapai adalah Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2021-2026.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan kata lain tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

1. Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve (SMART-C)*.

Rumusan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Mewujudkan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
4. Terwujudnya peningkatan penatausahaan BMD yang berkualitas.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel II.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel II-1
Target Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Rumusan Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun	Target Kinerja Tahun			Capaian Akhir Periode Renstra
					2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	Jumlah Perda yang ditetapkan sebelum masuk Tahun Anggaran baru	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi	Jumlah Realisasi Anggaran Belanja APBD	Persen	90	90	91	92	92
	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase ketetapan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah laporan Pelaksanaan APBD tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100
	Terwujudnya peningkatan Penatausahaan BMD yang berkualitas	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Jumlah Pengguna Barang yang menyerahkan laporan BMD sampai dengan Semester II (akhir tahun) tepat waktu pada Provinsi atau Kabupaten/Kota t-1.	Indeks	2.0	2.05	2.10	2.15	2.15
Meningkatnya kualitas tata kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah		Nilai SAKIP Perangkat daerah	Hasil penilaian Inspektorat	Kategori Peringkat	BB	BB	BB	BB	BB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah		Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Renstra Perubahan BKAD Provinsi Kepulauan Riau, 2021-2026

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

B. Sasaran Strategis

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan BKAD Provinsi Kepulauan Riau tersebut, pada Tahun 2025 telah ditentukan sasaran dan indikator sasaran strategis sebagai berikut:

- 1 **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau**, dengan indikator sasaran
 - a. Persentase penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu dengan target sebesar 100 %.
 - b. Persentase realisasi belanja APBD Provinsi dengan target sebesar 91 %;
- 2 **Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah**, dengan indikator sasaran Persentase ketetapan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 100 %;
- 3 **Terwujudnya peningkatan penatausahaan BMD yang berkualitas**, dengan indikator sasaran Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dengan target sebesar 2.10;
- 4 **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah**, dengan indikator sasaran Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan target nilai sebesar 100.

Tabel III-1
Rencana Kinerja Tahunan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	100%
		Persentase realisasi belanja APBD Provinsi	91%
2.	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Persentase ketetapan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	100%
3.	Terwujudnya peningkatan penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	2.10
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah	100

Sementara dengan keterkaitan antara sasaran, program dan indikator program jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam Tabel III.2 sebagaimana berikut :

Tabel III-2

Program, Sub Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN		SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	
				JUMLAH	SATUAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN					
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	Dokumen
		2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2	Dokumen
		3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	43	Dokumen
		4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	43	Dokumen
		5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen

		6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen
		7. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	Dokumen
		8. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4	Dokumen
		9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4	Dokumen
		10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4	Dokumen
		11. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	40	Orang
2	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi tentang APBD Kabupaten/Kota dan Perda Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	7	Laporan

		2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	7	Laporan
		3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7	Laporan
		4. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang mendapatkan Layanan Asistensi	7	Dokumen
		5. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	1	Laporan
		6. Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	70	Orang

		7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah konsolidasian propinsi dan Kab/kota dan statistik keuangan pemerintahan daerah	4	Dokumen
3.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4	Dokumen
		2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4	Dokumen
		3. Koordinasi, fasilitasi, asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4	Dokumen
		4. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4	Dokumen
		5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4	Dokumen

		6. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan	1	Dokumen
		7. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Orang
4.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4	Laporan
		2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokume Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4	Dokumen
		3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	Laporan
		4. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2	Dokumen

		5. PenyusunanTanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan /Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen
		6. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen
		7. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	95	Orang
		8. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	21	Lembaga
5.	Kegiatan Penunjang Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	3	Laporan
		2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan dana darurat dan Mendesak	4	Laporan
		3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4	Laporan
6.	Kegiatan Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen
		2. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	129	Orang

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen
		2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen
		3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun.	1	Dokumen
		4. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	Laporan
		5. Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan
		6. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4	Laporan
		7. Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	Laporan
		8. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	Dokumen
		9. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	Laporan
		10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Laporan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	Dokumen
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan
		4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93	Orang
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen
		3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen

		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Laporan
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	223	Paket
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	Orang
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket
		4. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1	Dokumen
		6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan

		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan
		8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	Unit
		2. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19	Unit
		3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan
		2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	Unit

		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayrkan Pajak dan Perizinannya.	37	Unit
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	108	Unit
		4. Pemeliharaan/Rehabitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit

UPTD PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET

PROGRAM/KEGIATAN		SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	
				JUMLAH	SATUAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket
		5. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan
		6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.	4	Laporan
		7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan yang disediakan.	4	Laporan
		8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	62	Unit

		9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit
		10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit

UPTD DANA BERGULIR

PROGRAM/KEGIATAN		SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	
				JUMLAH	SATUAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan
PROGRAM PENGELELOAN KEUANGAN DAERAH					
1.	Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4	Dokumen
		2. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	4	Laporan

Sumber: Renstra dan Renja BKAD Provinsi Kepulauan Riau, 2025

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini merupakan komitmen BKAD Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKAD Provinsi Kepulauan Riau merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan BKAD Provinsi Kepulauan Riau. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisien yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKAD Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025.